

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Konsentrat NOMOR: 03.PE-11.22.0014

Nama : PT SEBUKU IRON LATERITIC ORES

Alamat : JL. PLUIT UTARA RAYA NO. 18 RT.010 RW.005, PLUIT, PENJARINGAN, Kota Jakarta

Utara, Prop. DKI Jakarta

NIB : 9120206121473

Nomor Pengajuan Inatrade : 22150/INATRADE/04/2022 Tanggal : 06 April 2022

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

MEMPERHATIKAN

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

KETENTUAN

- 1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- 2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan, dan data/ informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atas pelaksanaan Ekspor.
- 3. Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data Persetujuan Ekspor melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- 4. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
- 5. Produk mineral logam hasil pengolahan yang diperbolehkan untuk diekspor hanya berasal dari hasil pengolahan PT SEBUKU IRON LATERITIC ORES.
- 6. Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Berupa Konsentrat ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Ekspor ini sampai dengan tanggal 05 April 2023 yang dibuktikan dengan diserahkannya Pemberitahuan Pabean sesuai dengan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 7. Eksportir wajib mengisi data dalam kartu kendali realisasi ekspor secara elektronik untuk setiap kegiatan ekspor antara lain jumlah, satuan, dan jenis barang yang diekspor, untuk barang ekspor yang belum termasuk dalam otomasi pemotongan alokasi ekspor.
- 8. Eksportir yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Berupa Konsentrat wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- 9. Setiap Ekspor Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri jo. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022.
- 10. PT SEBUKU IRON LATERITIC ORES telah melakukan kegiatan pembangunan fasilitas permurnian dengan persentase 80,11% (Delapan puluh koma sebelas persen).



11. Pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.

Jakarta, 07 April 2022 a.n. Menteri Perdagangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



LAMPIRAN Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Konsentrat

NOMOR : 03.PE-11.22.0014 TANGGAL : 07 April 2022

MEMPERHATIKAN									
NO	URAIAN DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	TANGGAL AKHIR					
1	Rekomendasi PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dari Kementerian ESDM - Konsentrat atau data tersedia	6/30/DJB/SPE/2022	05 April 2022	05 April 2023					
2	IUP Operasi Produksi (IUP); atau IUPK Operasi Produksi (IUPK)	1/1/IUP-PB/PMA/2019	02 Juli 2019	01 Maret 2024					
3	Data yang Tersedia	KARTU KENDALI SPE SILO SEBELUMNYA	06 April 2022	-					

Jakarta, 07 April 2022 a.n. Menteri Perdagangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana



LAMPIRAN

Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan - Hasil Pengolahan Berupa Konsentrat

NOMOR : 03.PE-11.22.0014 TANGGAL : 07 April 2022

КОМ	KOMODITAS									
NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	PELABUHAN MUAT	KETERANGAN / SPESIFIKASI				
1	2601.11.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al2O3+SiO2).		wet ton	Kotabaru	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar \geq 50% Fe dan \geq 10% (Al2O3+SiO2)				
TOTAL				3.150.000,						

Jakarta, 07 April 2022 a.n. Menteri Perdagangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah